

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Halal atau tidaknya suatu produk merupakan suatu keamanan yang paling mendasar bagi umat Islam. Produk halal merupakan syarat utama bagi konsumen muslim. Penekanan pada pentingnya produk halal kini semakin berkembang dan dengan cepat menjadi kekuatan pasar yang baru. Isu halal menjadi masalah utama dan mempengaruhi persepsi konsumen tentang suatu produk. Tuntutan halal juga telah memandu bagaimana proses bisnis harus dijalankan karena isu halal tidak lagi murni masalah agama. Halal telah menjadi simbol dari proses penjaminan mutu produk (Hanzaee dan Ramezani 2011).

Menurut LPPOM MUI (2018a) sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam dan merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Merujuk pada UU di atas, Pasal 67 ayat 1 menyebutkan bahwa kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan Artinya tahun 2021 merupakan tahun ke tiga untuk pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal.

Hal ini mendorong semua usaha pangan untuk mensertifikasi produknya. Dalam proses sertifikasi tersebut suatu perusahaan harus menyiapkan sistem jaminan halal (SJH) yang menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah halal. Penerapan sistem jaminan halal tersebut harus sesuai dengan lingkup perusahaan.

Salah satu perusahaan yang sedang melakukan pengajuan sertifikasi halal produknya adalah PT Vanila Indo Katering. Jaminan kehalalan produk yang diproduksi dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem jaminan halal yang telah disusun perusahaan dalam Manual SJH. Manual SJH terdiri dari 11 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan sehingga penerapan sistem jaminan halal dapat berjalan secara maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu bagaimana penerapan sistem jaminan halal di PT Vanila Indo Katering ?

1.3 Tujuan

Tujuan umum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu menerapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



ilmu dan keterampilan yang sudah diperoleh selama kuliah di Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Selain itu, menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar bekerja dan berinteraksi secara profesional. Tujuan PKL secara khusus yaitu mempelajari proses produksi produk aqiqah dan mempelajari penerapan sistem jaminan halal di PT Vanila Indo Katering, Bogor.

1.4 Manfaat

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan manfaat bagi mahasiswa, perusahaan dan perguruan tinggi. Bagi mahasiswa memberikan kesempatan untuk mengenal dunia kerja secara langsung sehingga memotivasi mahasiswa siap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Bagi Perusahaan, diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi memberikan masukan, manfaat positif dan bantuan tenaga terampil kepada perusahaan selama PKL. Bagi Perguruan Tinggi, dapat terjalin hubungan timbal balik yang bermanfaat antara perusahaan dan perguruan tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

